



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN/ATAU
JABATAN ADMINISTRASI MELALUI SELEKSI TERBUKA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan memberi kesempatan yang lebih luas kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau dari Kementerian lain/Lembaga lain/Pemerintah Daerah untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi, perlu mengatur pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi melalui seleksi terbuka di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN/ATAU JABATAN ADMINISTRASI MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi melalui seleksi terbuka adalah proses pengisian jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap Pegawai ASN di lingkungan Kementerian dan/atau dari Kementerian lain/Lembaga lain/Pemerintah Daerah.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada kementerian yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah jabatan yang meliputi sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepala badan, staf ahli menteri, dan jabatan lain yang setara eselon I.

6. Jabatan ...

6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang meliputi kepala biro, sekretaris direktorat jenderal, direktur, sekretaris inspektorat jenderal, inspektur, sekretaris badan, kepala pusat, kepala balai besar, kepala pelabuhan perikanan samudera, ketua sekolah tinggi perikanan, dan jabatan lain yang setara eselon II.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari jabatan administrator dan jabatan pengawas.
8. Jabatan Administrator adalah jabatan yang meliputi kepala bagian, kepala subdirektorat, kepala bidang, kepala pelabuhan perikanan nusantara, kepala pangkalan, kepala balai, dan jabatan lain yang setara eselon III.
9. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang meliputi kepala subbagian, kepala seksi, kepala subbidang, kepala loka, kepala stasiun, dan jabatan lain yang setara eselon IV.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi melalui seleksi terbuka adalah menyediakan pilihan yang lebih luas bagi organisasi dan memberi kesempatan kepada para Pegawai ASN untuk diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Tujuan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi melalui seleksi terbuka adalah untuk memperoleh pejabat yang kompeten.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan;
- b. tahapan;
- c. tata cara; dan
- d. pelaporan.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti seleksi terbuka dalam rangka mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.a; dan
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.b.

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Kementerian selain dapat mengikuti seleksi terbuka dalam rangka mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat mengikuti seleksi terbuka dalam rangka mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.a; dan
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b.
- (3) Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Administrator setara eselon III.a; dan
 - b. Jabatan Administrator setara eselon III.b.
- (4) Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Pengawas setara eselon IV.a; dan
 - b. Jabatan Pengawas setara eselon IV.b.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
 - a. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun, atau paling tinggi usia 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat yang sedang menduduki jabatan tinggi madya;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Utama Muda dengan golongan ruang IV/c;
 - c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.

- (2) Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun, atau paling tinggi usia 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat yang sedang menduduki jabatan tinggi madya;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Tk. I dengan golongan ruang IV/b;
 - c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.
- (3) Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
- a. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Tk. I dengan golongan ruang IV/b;
 - c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.
- (4) Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina dengan golongan ruang IV/a;
 - c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Administrator setara eselon III.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, sebagai berikut:
- a. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Tk. I dengan golongan ruang III/d;
 - c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

e. tidak ...

- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.
- (6) Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Administrator setara eselon III.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, sebagai berikut:
- a. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata dengan golongan ruang III/c;
 - c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang setara dan relevan;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.
- (7) Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pengawas setara eselon IV.a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, sebagai berikut:
- a. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I dengan golongan ruang III/b;
 - c. pendidikan paling rendah Diploma III (D.III) atau yang setara dan relevan;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.
- (8) Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi terbuka untuk Jabatan Pengawas setara eselon IV.b sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, sebagai berikut:
- a. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda dengan golongan ruang III/a;
 - c. pendidikan paling rendah Diploma III (D.III) atau yang setara dan relevan;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan yang akan diisi.

BAB V TAHAPAN

Pasal 7

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi dinyatakan kosong dan dapat dilakukan pengisian melalui seleksi terbuka dikarenakan pejabat sebelumnya:
 - a. meninggal dunia;
 - b. uzur atau tidak dapat melaksanakan tugas;
 - c. menyatakan mengundurkan diri;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - e. mutasi atau promosi;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka;
 - g. menjalankan tugas belajar;
 - h. cuti diluar tanggungan negara;
 - i. diberhentikan;
 - j. bebas tugas;
 - k. pemberhentian sementara; atau
 - l. pensiun.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi baru sebagai akibat penambahan atau perubahan nomenklatur dilakukan pengisian melalui seleksi terbuka.
- (3) Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui seleksi terbuka.

Pasal 8

- (1) Biro Kepegawaian menyampaikan data Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi yang kosong dan akan diisi melalui seleksi terbuka kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang membentuk Panitia Seleksi yang berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Panitia Seleksi untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi madya terdiri dari:
 - a. Sekretaris Jenderal selaku Ketua;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian selaku Sekretaris;
 - c. Inspektur Jenderal selaku Anggota;
 - d. Staf Khusus Menteri, Penasihat Menteri, dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - e. Pejabat pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - f. Pejabat pada Kementerian Sekretariat Negara atau Pejabat pada Sekretariat Kabinet;
 - g. Assessor selaku Anggota; dan/atau
 - h. Tenaga profesional praktisi dan/atau akademisi selaku Anggota.
- (4) Panitia Seleksi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terdiri dari:
 - a. Sekretaris Jenderal selaku Ketua;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian selaku Sekretaris;
 - c. Inspektur Jenderal selaku Anggota;

d. Pimpinan ...

- d. Pimpinan unit eselon I sesuai dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi selaku Anggota;
 - e. Staf Khusus Menteri, Penasihat Menteri, dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - f. Assessor selaku Anggota; dan/atau
 - g. Tenaga profesional praktisi dan/atau akademisi selaku Anggota.
- (5) Panitia Seleksi untuk pengisian Jabatan Administrator terdiri dari:
- a. Pimpinan unit eselon I sesuai dengan Jabatan Administrator yang akan diisi selaku Ketua;
 - b. Kepala Biro Kepegawaian selaku Sekretaris;
 - c. Sekretaris Jenderal selaku Anggota;
 - d. Inspektur Jenderal selaku Anggota;
 - e. Assessor selaku Anggota; dan/atau
 - f. Tenaga profesional praktisi dan/atau akademisi selaku Anggota.
- (6) Panitia Seleksi untuk pengisian jabatan pengawas terdiri dari:
- a. Sekretaris unit eselon I sesuai dengan Jabatan Pengawas yang akan diisi atau Kepala Biro Kepegawaian pada pengisian Jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal, selaku Ketua;
 - b. Kepala Bagian yang membidangi urusan Kepegawaian pada unit eselon I sesuai dengan Jabatan Pengawas yang akan diisi atau Kepala Bagian yang membidangi mutasi pegawai pada Sekretariat Jenderal, selaku Sekretaris;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian, selaku Anggota pada pengisian Jabatan Pengawas di lingkungan unit eselon I;
 - d. Inspektur yang membidangi pengaduan masyarakat dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - e. Pimpinan unit eselon II sesuai dengan Jabatan Pengawas yang akan diisi, selaku Anggota; dan/atau
 - f. Assessor selaku Anggota.
- (7) Dalam hal jabatan yang akan diisi atau pejabat yang mengikuti seleksi adalah salah satu jabatan atau pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (3), Panitia Seleksi diganti oleh pejabat lain atau pihak independen yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (8) Dalam hal jabatan yang akan diisi atau pejabat yang mengikuti seleksi adalah salah satu jabatan atau pejabat sebagaimana tersebut pada ayat (4), Panitia Seleksi diganti oleh pejabat lain yang setingkat atau lebih tinggi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang.
- (9) Dalam hal Jabatan Administrator yang akan diisi berada di beberapa unit eselon I, Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a diganti oleh Sekretaris Jenderal dan Pimpinan unit eselon I terkait sebagai anggota.
- (10) Assessor, tenaga profesional praktisi, dan/atau tenaga profesional akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5), dan ayat (6) sesuai dengan kompetensi bidang jabatan yang akan diisi.

Pasal 9

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Seleksi:
- a. mempersiapkan mekanisme pelaksanaan seleksi;
 - b. mengumumkan ...

- b. mengumumkan informasi lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi;
- c. melaksanakan proses seleksi termasuk penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja;
- d. melaksanakan penilaian;
- e. mengumumkan hasil seleksi; dan
- f. mengajukan:
 - 1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dinyatakan lulus seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diusulkan ke Presiden;
 - 2) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator yang dinyatakan lulus seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Yang Berwenang;
 - 3) Calon Pejabat Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi kepada Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat dibantu oleh sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VI TATA CARA

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi yang akan dilakukan pengisian atau penggantian melalui seleksi terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. nama jabatan yang kosong atau yang akan dilakukan penggantian;
 - b. unit organisasi;
 - c. persyaratan administrasi;
 - d. persyaratan kompetensi yang diharapkan;
 - e. batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - f. materi atau tahapan seleksi; dan
 - g. persyaratan lain yang ditentukan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai, bagi pelamar yang berasal dari luar Kementerian;
 - b. mengisi formulir pilihan jabatan, bagi pelamar yang berasal dari dalam Kementerian;
 - c. fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 - d. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - e. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun terakhir;
 - f. fotokopi tanda terima penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi bagi penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan;
 - g. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. surat keterangan sehat dari dokter/Rumah Sakit pemerintah yang ditunjuk; dan
 - i. riwayat hidup lengkap.

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

Pasal 11

- (1) Pengumuman seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I diumumkan secara nasional melalui papan pengumuman Kementerian, media cetak, media elektronik, dan/atau *website* www.ropeg.kkp.go.id.
- (2) Pengumuman seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II, Jabatan Administrator setara eselon III, dan/atau Jabatan Pengawas setara eselon IV diumumkan secara terbuka di internal Kementerian melalui papan pengumuman Kementerian media cetak, media elektronik, dan/atau *website* www.ropeg.kkp.go.id.

Pasal 12

Seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi meliputi:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

Pasal 13

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang disampaikan oleh para pelamar.
- (2) Panitia Seleksi menetapkan paling kurang 3 (tiga) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi dan/atau Calon Pejabat Administrasi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi.

Pasal 14

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial dan kompetensi bidang para pelamar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan dengan menggunakan metode *assessment center* sesuai kebutuhan Kementerian, tidak boleh kurang dari jumlah atau jenis metode yang digunakan bagi penilaian untuk menduduki jabatan struktural dibawahnya;
 - b. Jabatan Administrator paling kurang dilaksanakan dengan menggunakan psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus atau presentasi; dan
 - c. Jabatan Pengawas paling kurang dilaksanakan dengan menggunakan psikometri dan kuesioner.

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai untuk diumumkan.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secara terbuka melalui papan pengumuman Kementerian dan/atau *website* www.ropeg.kkp.go.id.

Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian beserta peringkat nilai sebagai berikut:
 - a. untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. untuk Jabatan Administrator setara eselon III dan Jabatan Pengawas setara eselon IV disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan hasil penilaian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi kepada Presiden.

Pasal 17

- (1) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya setara eselon I yang telah lulus seleksi dan memperoleh pertimbangan akan ditetapkan oleh Presiden untuk diangkat sebagai Pejabat Tinggi Madya setara eselon I.
- (2) Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II, calon Pejabat Administrator setara eselon III, dan Calon Pejabat Pengawas setara eselon IV, yang telah lulus seleksi akan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diangkat masing-masing sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II, Pejabat Administrator setara eselon III, dan Pejabat Pengawas setara eselon IV.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 18

Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang menyampaikan laporan pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi melalui seleksi terbuka kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan tembusannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Apabila di lingkungan Kementerian tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II, jabatan administrator setara eselon III, dan/atau jabatan pengawas setara eselon IV dapat diikuti dari Kementerian lain/Lembaga lain/Pemerintah Daerah, dengan mengumumkan kepada Kementerian lain/Lembaga lain/Pemerintah Daerah secara nasional melalui papan pengumuman Kementerian, media cetak, media elektronik, dan/atau *website* www.ropeg.kkp.go.id.

Pasal 20

Pelaksanaan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan administrator dan jabatan pengawas dilakukan secara bertahap paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 7-99

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono